



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 872 Tahun 1986

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN BANGUNAN RUMAH.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

: Surat permohonan ijin Rooilyn Sdr K A S M U L A N.
tertanggal : 30 - 11 - 1985. , Desa : Karanggeneng.
Kec : Karanggeneng. , tentang mendirikan bangunan Rumah.

MENIMBANG

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah No. 17 tahun 1981
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No 284 tahun 1984

MEMPERHATIKAN

- : 1. Rekomendasi Bappeda tgl 23 - 05 - 1986.
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tgl. 12 - 09 - 1986.
3. _____
4. _____

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Memberikan ijin kepada Sdr K A S M U L A N. , Desa Karanggeneng.
_____, Kec Karanggeneng. , tentang mendirikan
bangunan rumah.

Periksa Lanjutan Terlampir

KEDUA ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
PETIKAN diberikan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal ; 07 - 11 - 1986

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

ttd.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada ;

1. Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kab. Dati II Lamongan
2. „ Kepala Kantor Cabang Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan
3. „ Kepala Kantor Dinas Luar Inspeksi Pajak
Bojonegoro di Lamongan
4. „ Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan
Tatalaksana Sekretariat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
5. „ Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
6. „ Camat Kepala Wilayah Kecamatan

Karanggeneng.

SALINAN sesuai dengan bunyi aslinya
**AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

Sekretariat Wilayah / Daerah

U. b

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kab. Dati II Lamongan



H. KOESMAN

NIP. 510008599

Model X

No. / P.U.D. II / S

Permohonan idzin :

dari Sdr. Kasnulan Dosa

Daerah Kab. Dati II Lamongan

Pendirian rumah :

Perkakas dari : kayu jati.

dinding tembok dan atap genting.

dengan memakai pondasi batu belah.

Luasnya : $23,40 \times 6 + 1,35 \times 15,4 = 161,19 \text{ m}^2$.

Harga taksiran :

Menurut taksiran harga

$$161,19 \times 30.000,-- = \text{Rp. } 4.835.700,--$$

Pertimbangan :

Tidak keberatan / keberatan, asal saja peraturan teknis harus dijalankan seperti gambar yang terlampir ini

F. 1. k pendirian rumah :

Menurut pasal 25, 26 sub. 1, II angka 4 dan angka 1
dari Peraturan Daerah No. 17 th. 1981.
Daerah Kab. Lamongan tanggal 11 Agustus 1955
diharuskan membayar pajak pendirian rumah

Uang smpadan
Bangunan
" L e g e s

161.19 x Rp. 40.- = Rp. 6.447.60

Rp. 4 0.357. ---

Rp. 300.000

ditambah harga gambar Rp.

Jumlah Rp. 55.104.60

Rp. 55.150,- LIMA RULUH LIMA PINDU

Lamongan, tgl. 17-11-19 86

Kepala Dinas P.U. Daerah Kab. Dati II Lamongan

Terbilang

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DATI II LAMONGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM

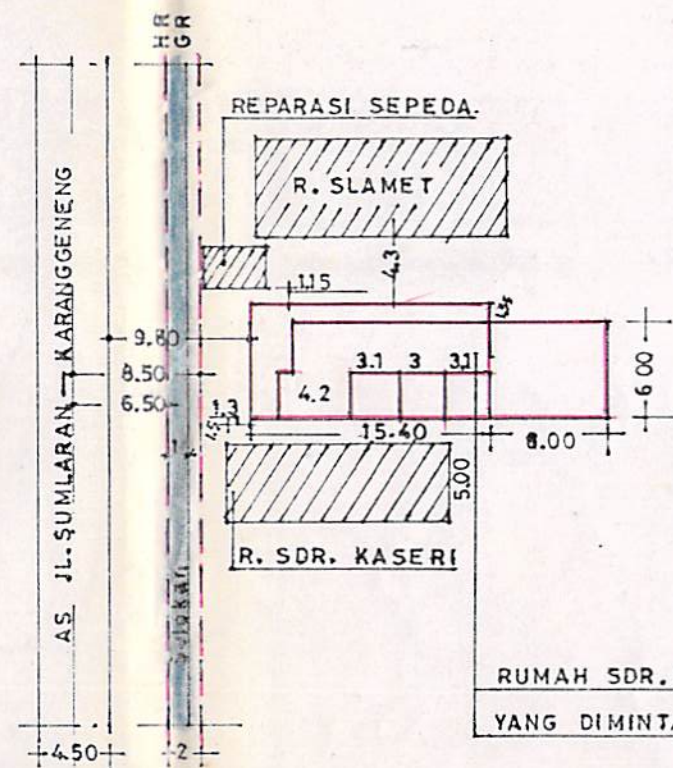
Model X

Arah letaknya rumah / RUMAH SDR. KASMULAN, DS.

KR.GENENG, KEC.KARANGGENENG.

UKURAN. 1:500.

TANAH DESA KETAWANG



Anggar - anggar

1. Peraturan teknis harus dijalankan.
2. Jauhnya dari rumah yang berdekatan sedikitnya 5M.
3. Tingginya piyan dari jobin sedikitnya 2,10M.
4. Miring atap sedikitnya 35°.
5. Pasangan fondasi / nit sebelumnya harus diperiksa oleh Dinas P.U.D. Kab. Dati II Lamongan.